



Putusan

Nomor 369/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HJ.MIMI IRYANI** , Lahir di Jakarta tangall.17 Maret 1963, Alamat : Jl.Duta Indah Raya Blok H.7/1, Pondok Gede Bekasi;
2. **SUTARNO PRIO ATMOJO**, lahir di Sragen, tanggal 2 September 1965, Alamat : Bagan Rt.01/01. Nglorog, Sragen, Jawa-Tengah;
3. **AGUS KURNIAWAN**, lahir di Kendal, tanggal 17 Agustus 1981,Alamat : Tlangu Rt 03/04, Sukorejo, Kendal, Jawa-Tengah;
4. **SUKAMTO**, lahir di Cilacap, tanggal 27Juni 1974,Alamat : Danasri Lor Rt 01/02.Kec.Nusanungu,Cilacap, Jawa-Tengah;69
5. **SUYATMAN**, lahir di Ngawi 29 Januari 1971, Alamat : Jatirahayu Rt 006/003, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi;
6. **M.ALI JOHAN**, lahir di Magelang 15 Oktober 1975, Alamat : Sidorejo Rt 28/12, Pejaman, Secang, Magelang, Jawa-Tengah;
7. **YATENI, SH** , lahir di Ponorogo 11 Juli 1981, Alamat Desa Klego RT.01/02 Desa Mrican, Jenangan, Ponorogo, Jatim;
8. **Hadi Kusnan**, lahir di Jepara, 01 Oktober 1968, Alamat Blok Kebonan RT02/04, Gunung Jati, Cirebon, Jabar;
9. **AHAMAD EFENDI**, lahir di Indramayu,14 Februari 1975, Alamat Bojong RT 013/005 Plumbon, Indramayu, Jabar;
10. **ANDI KUSMAYADI**, lahir di Sukabumi,14 Maret 1970, Alamat, Dusun Marga Mulya RT.002/010 Bandung Jawa Barat;
11. **IMAM HERMANTO**, lahir di Purbalingga 02 Juli 1975, Alamat, Jl. Oranye Blok 6 /20 Kelapa Gading, Jakarta Utara;
12. **YANAS IBRAHIM**, lahir di Buton, 19 Juni 1982 Alamat, Jl Swasembada Timur XX/8 Tanjung Priok, Jakarta Utara;
13. **AGUS WINOTO**, Tulungagung 5 Agustus1974. Alamat : Dsn Samir Rt 002/002, Samir, Ngunut, Tulungagung, Jawa-Timur;
14. **SOLIHATI KAMSI**, lahir di Indramayu 27 Desember 1976 Alamat Desa Notosari Blok 1 RT003/003, Indramayu, Jabar;
15. **MOCH JAHURI**, lahir di Kab Semarang, 12 Mei 1965, Alamat Jl. Jambewangi II /6 Sidorejo Lor, Salatiga;

halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



16. **TUTUG PRASETYO**, lahir tanggal 15 Oktober 1976, Kp Tipar RT 02/07 Mekarsari, Cimanggis, Depok, Bogor;
17. **ADI PURNOMO**, lahir di Lampung 20 Oktober 1979, Alamat Jl. RS Fatmawati No 110 C, Cilandak, Jakarta Selatan;

dalam hal ini pihak tersebut diatas diwakili kuasanya: Edi Santosa SH.,MH. Advokat/Kunsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SOLIDARITAS" Alamat Jl. Pajajaran Utara 4. No.56, Banjarsari, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, selanjutnya disebut.....**PARA PENGUGAT**;

lawan:

- **MR.BAK DUIK**, lahir di Seoul, tanggal 24 Februari 1964, Alamat KTP Ind. Legenda Wisata Washington Blok D 1826.Desa/Kal.Nagrak. Gunungputri, Bogor, Jabar, dan atau PT.KS PLUS INDONESIA, Jl. RS.Fatmawati no. 110c, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2016 dalam Register Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, telah mengajukan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Seluruh Penggugat dari berbagai daerah Propinsi dan wilayah masing-masing memiliki tujuan yang sama.
2. Bahwa semua Penggugat mendapat perintah secara lisan dan tulisan agar membimbing dengan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para Tenaga kerja semisal informal.
3. Bahwa selain mendapat anjuran merekrut dan melakukan penggalangan dana sebagai ongkos jasa ketrampilan dan biaya penyaluran kepada tergugat yang kesemuanya di setor kepada PT.KS PLUS INDONESIA.Alat : DBS.BANK TOWER 28/F.Ciputra

halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

World One.jalan Prof.Dr.Satrio Kav.3-5.Kal.Karet
Kuningan.Setiabudi.Jakarta selatan.

4. Bahwa ternyata Tergugat sesuai kenyataannya siap memberikan info untuk kerja pada industry elektronik dan otomotif yang mestinya telah terbang satu tahun yang lalu ternyata fiktif.
5. Bahwa tidak jadi terbang dan pemberangkatan yang telah di-janjikan pihak Tergugat oleh para penggugat mendapat tekanan para calon TKI Yang di himpun dan di kordinasikan para penggugat.
6. Bahwa desakan para Calon Tenaga Kerja yang telah mengeluarkan beaya hampir puluhan juta bahkan milyaran rupiah melalui para sponsor atau Pelaksana Lapangan untuk di-pertanggung-jawabkan Tergugat.
7. Bahwa sesuai Surat pengumuman yang di-Buat MR.BAK DUIK Tertanggal : 2 April 2016. Adanya pengumuman dan informasi terbang pemberangkatan atau rekomendasi dalam Association of offshore plan interprises (KAOPE)
8. Bahwa selebih dan selanjutnya dalam poin 7 (tuju) posita tersebut diatas mohon dengan sangat Pemerintah Indonesia cq kementrian luar Negeri cq kementrian Hukum Ham Indonesia cq kementrian Hukum Ham Korea Selatan cq Konsulat Jenderal Korea Selatan Untuk Indonesia TERGUGAT di-minta mempertanggung jawabkan secara Hukum.
9. Bahwa perbuatan tergugat secara Hukum Sebagai Warga Negara Indonesia dalam alamat KTP yang tercatat di Kab/kota Bogor perlu di-pertanyakan secara Hukum.
10. Bahwa tergugat merupakan orang Asing yang telah menarik beaya dan melakukan perekrutan terhadap orang-orang tidak mampu dan sangat membutuhkan pekerjaan yang dapat upah dengan cara mengumpulkan beaya baik menjual barang atau pinjam saudara maka tergugat perlu mempertanggung jawabkan secara Hukum
11. Bahwa mohon pemerintah Negara Indonesia melalui aparaturnya terkait perlu membantu melakukan pencekalan dan pemblokiran dokumen-dokumen dan passport pihak Tergugat melalui dirjen Imigrasi.

halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk mengganti secara materiil dan immateriil saudara tergugat harus di sita atas sejumlah dana yang di-Himpun baik pada Bank-bank Nasional-maupun Internasional /Bank Swis di singapura.AN.MR.BAK DUIK.Sebagai Tergugat.

13. Bahwa Gugatan tersebut di-kuatkan Bukti-bukti Riil / Otentik maka sesuai Pasal 180 HIR dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya perlawanan (uit vorbaar bij Voraad)

14. Bahwa untuk memberikan kepastian Hukum maka Saudara Tergugat di mohon Uang Denda Tanggung Renteng (dwangsom) menyita kekayaan yang melekat seluruhnya baik moril maupun Immoril Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atas seluruhnya peserta sejumlah 600 (enam ratus) orang.kerugian beaya uang pemberangkatan dan kerugian immoral .

Demikianlah gugatan kami, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat perkenankan melalui pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya mengadili dan memutus dalam gugatan ini .

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga gugatan penggugat adalah yang berhak atas hak yang terkait dan aparaturnya bisa membantu pencekalan melalui dirjen imigrasi atau melakukan blokir terhadap rekening milik tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat membayar denda / dwangsom secara tanggung renteng senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) materiil beaya per orang Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah) dan membayar denda immaterial Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) jumlah total Rp.25.000.000.000,-.
4. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah sebagian menjadi korban tindakan Hukum dan Perbuatan Tergugat maka Perlu mendapat perlindungan Hukum.
5. Menyatakan menurut hukum Saudara tergugat tidak dapat memberangkatkan para calon TKI yang telah lebih waktu yang di

halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan dan telah membayarkan biaya per TKI sekitar Rp.25 Juta Rupiah.merupakan perbuatan Melawan Hukum.

6. Menyatakan akibat perbuatan tergugat tidak tanggung jawab maka gugatn ini kami daftarkan pada pengadilan Negeri Jakarta selatan.
7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (Vit Voobaar Bij Voraad) meskipun ada upaya hukum banding Verset ,kasasi.
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER :

Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (Ex Acquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama Edi Santosa, SH, Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Solidaritas” , alamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kedepan persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 18 Juli 2016, tanggal 1 Agustus 2016, tanggal 15 Agustus 2016 sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan patut, sehingga demi penyelesaian perkara dilakukan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, maka majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, kepada Penggugat Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati agar Penggugat menempuh jalan damai namun Penggugat tetap untuk mengajukan gugatannya karena Tergugat sulit untuk ditemui, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Kevin Kurnianto, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Ikhsan Subandi, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Joko Satrio Wibowo diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Muh Jahuri, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Bapak Jahuri, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Bapak Jahuri, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Ali Kusmawan, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Amirul Fahrudin, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Arum Sasi, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Arumudi Hidayat ,diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Danu Budi Nugroho, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Gayuh Utami, diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Hikmah Septiansyah, diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Holil Imransyah, diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya Fotokopi Kuitansi atas nama Jafar Sodiq, diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Khoirul Fahmi , diberi tanda P-16 ;

halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Muhammad Nawi Jayadi, diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Muhammad Abdur Rahman, diberi tanda P-1 ;
19. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Muhammad Rokim, diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Nanto, diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Nur Hamid, diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Nurul Rahmad Alfiludin, diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Pathul Aenudin, diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Rizal Labib Khoirudin, diberi tanda P-24 ;
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Ronadi, diberi tanda P-25 ;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Roup, diberi tanda P-26 ;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Sopian Hadi, diberi tanda P-27 ;
28. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Suryadinata, diberi tanda P-28 ;
29. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Trian Winarko, diberi tanda P-29 ;
30. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Saefudin Zohri, diberi tanda P-15 ;
31. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Turmono, diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Yofi Afif, diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Agus Isbudin Alkarim, diberi tanda P-33 ;
34. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Ali Effendi, diberi tanda P-34 ;

halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Ari Anggara, diberi tanda P-35 ;
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Kuitansi atas nama Baiq Inggit Sasmita, diberi tanda P-36 ;
37. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Castini, diberi tanda P-37 ;
38. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Karyani, diberi tanda P-38 ;
39. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Muhammad Dowi Mazani, diberi tanda P-39 ;
40. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Nurul Huda, diberi tanda P-15 ;
41. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Pardono, diberi tanda P-41 ;
42. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Sukriadi, diberi tanda P-42 ;
43. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Suwandani, diberi tanda P-43 ;
44. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Waryono, diberi tanda P-44 ;
45. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Yudianto, diberi tanda P-45 ;
46. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Yusin Ismail Syaiful Amin, diberi tanda P-46 ;
47. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Agus Salim, diberi tanda P-47 ;
48. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Muh. Jahuri, diberi tanda P-48 ;
49. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Totok Prasetyo, diberi tanda P-49 ;
50. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Nur Wijayanto, diberi tanda P-50 ;
51. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Sandy Setyawan, diberi tanda P-51 ;
52. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Suyoto, diberi tanda P-52 ;

halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



53. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Aris Adika Tama, diberi tanda P-53 ;
54. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Aras Argoseno, diberi tanda P-54 ;
55. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Yusa Aditiya, diberi tanda P-55 ;
56. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Eni Puji Lestari, diberi tanda P-56 ;
57. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Zubaidi, diberi tanda P-57 ;
58. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Zainal Arifin, diberi tanda P-5 ;
59. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Muh. Sukarno, diberi tanda P-59 ;
60. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Dwi Agung Wiro Harto, diberi tanda P-60 ;
61. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Aris Widiyanto, diberi tanda P-61 ;
62. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Katipin, diberi tanda P-62 ;
63. Foto copy sesuai dengan aslinya Kuitansi atas nama Kasmu, diberi tanda P-63 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : SUMARNO:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena dia adalah Pimpinan Perusahaan di KS Plus Indonesia yang berkantor di Jalan R.S. Fatmawati ;
- Bahwa saksi hanya sebagai agen dan kalau ada kegiatan saja ;
- Bahwa saksi tahu kegiatan PT. tersebut adalah merekrut dan melakukan penggalangan dana bagi orang yang ingin mengikuti pelatihan-pelatihan di Korea sebagai Tenaga Kerja Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu biaya yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut untuk magang ke Korea lebih kurang Rp.17.000.000,- / orang ;
- Bahwa saksi ditunjuk secara lisan dan bertugas mencari orang dengan membawa brosur untuk meyakinkan orang tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sebelum diberangkatkan ke Korea apa yang dilakukan perusahaan tersebut orang yang mendaftar dicek medis dan diberi kursus bahasa Korea ;
- Bahwa saksi tahu selama ini belum ada yang diberangkatkan ke Korea ;
- Bahwa saksi tahu Sampai sekarang sudah berapa orang yang mendaftar ada sekitar 600 orang yang mendaftar di PT. KS Plus Indonesia, tapi sampai sekarang tidak ada yang diberangkatkan ke Korea ;
- Bahwa saksi tahu Pada waktu dilakukan pelatihan di PT. tersebut apa sarana yang diberikan oleh perusahaan tersebut pada saat orang-orang masuk disana pada saat trainer diberi makan ;

2. Saksi MUSLIKAH:

- Bahwa saksi sebagai Agen di Perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu mereka yang sudah bayar tidak ada yang dikirim magang di Korea sama sekali;
- Bahwa saksi tahu Perusahaan menjanjikan bagi yang telah membayar akan diberangkatkan akan tetapi bila setelah 6 bulan tidak berangkat uang akan kembali ;
- Bahwa saksi tahu kantor yang Jalan R.S. Fatmawati itu buka tapi tidak beroperasi ;
- Bahwa saksi tahu dalam kejadian tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi tahu Ada berapa orang yang saksi dapat dan bawa ke Perusahaan tersebut sekitar ada 6 orang yang saya kirim ke Perusahaan tersebut dengan biaya Rp.17.000.000,- / orang, akan tetapi karena ada biaya agen maka dikenakan biaya sebesar Rp.25.000.000,- / orang ;

halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



- Bahwa saksi mendapatkan orang-orang tersebut dari orang-orang kenalan saksi yang saksi bawa tersebut berasal dari kampung saksi di salah satu daerah Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh Tergugat untuk dipekerjakan di Korea dengan cara melakukan penggalangan dana sebagai ongkos jasa keterampilan dan biaya penyaluranyang kesemuanya di setor kepada PT.KS Plus Indonesia beralamat di DBS Bank Tower 28/F Ciputra World One, Jalan Prof.Dr. Satrio Kav.3-5 Kel. Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk merekrut tenaga kerja tersebut telah dibuat Surat Pengumuman oleh Mr.Bak.Duik tertanggal 2 April 2016 dan dari pengumuman tersebut kemudian Para Penggugat melakukan perekrutan tenaga kerja sehingga beberapa orang melalui Para Penggugat melakukan pendaftaran sedangkan pembayarannya langsung kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Surat Pengumuman untuk dipekerjakan di Korea oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran dan uang telah diterima sebagaimana maksud diatas ternyata Tergugat tidak memberangkatkan orang-orang yang telah melakukan pendaftaran dan pembayaran kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak memberangkatkan ke Korea dan setelah dicari untuk ditemui, Tergugat sulit untuk ditemui hingga pada saat saat ini sehingga diajukan gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yaitu tidak memberangkatkan orang-orang yang mendaftar melalui Para Penggugat yang telah melakukan pembayaran, maka mengakibatkan kerugian yang dialami oleh orang-orang yang melakukan pembayaran dengan mendapatkan informasi dari Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena setelah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Pengadilan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap kemuka Pengadilan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dimuka persidangan untuk membantah dalil-dalil Para Penggugat, untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu saksi Suwarno dan Muslikah serta bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-63;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas ternyata Tergugat telah menerima sejumlah uang dari pihak yang mendaftarkan diri kepada Tergugat untuk bekerja di Korea yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.603.800.000,- (satu milyar enam ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah masing masing sebagaimana bukti surat yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memberangkatkan orang-orang yang telah mendaftar melalui Para Penggugat dan mereka telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk diberangkatkan sebagai tenaga kerja di Korea sebagaimana Surat Pengumuman yang dibuat oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak memberangkan orang-orang yang mendaftar melalui Para Penggugat untuk bekerja di Korea melainkan Tergugat hanya menerima uang setoran sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang-orang yang telah mendaftar melalui Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalil gugatan Para Penggugat tidak dibantah karena

halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dan setelah diteliti gugatan Para Penggugat tidak melanggar hukum, maka Para Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum no.2 gugatan Para Penggugat, setelah Pengadilan meneliti dengan cermat yang meminta mengenai pencekalan melalui dirjen Imigrasi terhadap Tergugat hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan sedangkan mengenai pemblokiran rekening Tergugat sampai saat ini Para Penggugat tidak menyebutkan nomor rekening Tergugat, oleh karena itu petitum no 2 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 3 gugatan Penggugat, setelah diteliti maksud dari petitum tersebut walaupun kalimat yang dicantumkan sulit untuk dimengerti maksudnya karena mencampur adukkan antara denda dan dwangsom, namun Pengadilan dapat menyimpulkan maksud petitum tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 s/d P-63 mengenai pembayaran sejumlah uang , maka dapat dibuktikan sebagaimana bukti surat P-1 s/d.P 63 bahwa jumlah uang yang telah disetorkan kepada Tergugat keseluruhannya sebesar Rp. 1.604.800.000,- (satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.Rp. 1.604.800.000,- (satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 yang meminta agar Panggugat mendapatkan perlindungan hukum, menurut Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak harus disebutkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 yang meminta agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no.6, setelah diteliti mengenai pendaftaran perkara hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam petitum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum no.7 mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena tidak terdapat alasan eksepsional untuk mengabulkan petitum tersebut, petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat, setelah diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah beralasan dan berdasar hukum serta tidak melawan hukum, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan putusan perkara ini haruslah dijatuhkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 125 HIR serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.603.800.000,- (satu milyar enam ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H., M.H., dan R. Iswahyu Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 oleh kami Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H., M.H., dan Surachmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Sarwono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwan, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Surachmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edi Sarwono, S.H., M.H.

halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 369/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|---|-------|-----------|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| Biaya proses | : Rp. | 75.000.- |
| Panggilan | : Rp. | 770.000.- |
| PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000.- |
| Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| Materai | : Rp. | 6.000.- |
| Jumlah | Rp. | 896 000,- |
| (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) | | |

=====